



**PATTONGKO' SIRI' (MENIKAHI WANITA YANG HAMIL KARENA ZINA) DALAM HUKUM ISLAM**

*PATTONGKO' SIRI' (MARRIED WITH PREGNANT WOMEN BECAUSE OF 'ZINA') IN ISLAMIC LAW*

**Nur Taufiq Sanusi**

UIN Alauddin Makassar

Kampus II Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa

Tlp. 841879 Fax 8221400

Email: n.taufiq.s@gmail.com

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
<p><b>Diterima</b> 20 Juni 2016</p> <p><b>Revisi I</b> 18 Juli 2016</p> <p><b>Revisi II</b> 11 September 2016</p> <p><b>Disetujui</b> 27 Oktober 2016</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dalam rangka melihat Bagaimana hukum Islam menjawab problematika pernikahan <i>pattongko siri</i>, khususnya dalam menjawab persoalan “boleh-tidaknya menikahi wanita yang hamil di luar nikah” dan bagaimana hukum Islam mampu meluruskan kembali perilaku hubungan sex kepada jalur yang dibenarkan. Penelitian ini diawali dengan melakukan kajian pustaka tentang hukum-hukum yang telah dikemukakan dalam berbagai literatur fiqih, selanjutnya menghubungkannya dengan fenomena yang terjadi di masyarakat untuk kemudian dilakukan analisis, dalam rangka mengambil istinbath hukumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun para Ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya pernikahan yang sedang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki yang tidak menzinahinya. Namun menurut kajian penulis, boleh menikah dengan wanita pezina (baik hamil ataupun tidak), dengan ketentuan telah bertobat, baik oleh laki-laki yang menghamilinya (dan ini lebih diutamakan) maupun oleh laki-laki lain yang tidak menghamilinya, karena wanita yang telah bertobat sudah menjadi wanita baik-baik kembali.</p> <p>Kata Kunci: Nikah, Hamil, Zina, Hukum Islam, Siri.</p> <p><i>This research was conducted in order to see How to answer the problem of Islamic law marriage pattongko Siri especially in answering the question of "over whether or not to marry women who become pregnant outside of marriage" and how Islamic law is able to realign the track sex behavior is justified. This study begins with a literature review of the laws that have been proposed in the literature of jurisprudence, then connect with the phenomena that occur in the community for later analysis, in order to take legal istinbath. The study concluded that although scholars disagree about the validity of the marriage who are pregnant as a result of adultery with a man who did not impregnate. But according to the study by authors, may be married to women adulterers (either pregnant or not), the provision has been converted, either by men who impregnate (and this is preferred) or by another man who is not pregnant, because women who have repented has become a good woman back.</i></p> <p>Keywords: Marriage, Pregnancy, Zina, Islamic Law, Siri.</p>

## **Pendahuluan**

Pada dasarnya Syari'at Islam datang dengan tujuan untuk memberikan keteraturan dan kemaslahatan hidup bagi seluruh penganutnya. Allah SWT yang Maha Benar dan Maha Tahu, sebagai Pencipta alam semesta tentu sangat mengetahui rahasia-rahasia langit dan bumi beserta rahasia seluruh hamba-hamba-Nya dan bahkan tidak ada satu daun-pun yang bergerak dan terjatuh kecuali dalam pengetahuannya yang Maha Luas.

Syari'at yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui Rasul-Nya, memberikan tuntunan hidup yang diyakini menjangkau segala zaman dan segala aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam hal yang berkaitan dengan hukum pernikahan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan dalam al-Quran maupun Hadis-hadis Nabi-Nya, sangat perlu untuk dicermati, agar persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat saat ini, dapat ditemukan solusinya sesuai dengan tuntunan dan keinginan Syari'at tersebut.

Secara umum pernikahan adalah sebuah perilaku turun temurun dari umat manusia, sebagai sebuah sarana yang dipandang baik dan benar, untuk melanjutkan proses regenerasi dan kesinambungan hidup dan kehidupan umat manusia itu sendiri.

Dalam dimensi religius, pernikahan yaitu suatu aqad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka-rela dan keredhoan dari kedua belah pihak untuk mewujudkan

suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Tuhan.

Namun demikian, fenomena yang ada dalam pergaulan bebas dikalangan muda-mudi saat ini terkadang membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti misalnya kehidupan sex-bebas (free-sex) pra-nikah, yang menghalalkan hubungan hubungan kelamin tanpa adanya hubungan pernikahan, bahkan hingga tidak jarang menyebabkan terjadinya kehamilan.

Dari perspektif sosologis, karena rasa malu, maka orang tua yang kebetulan putrinya hamil di luar nikah seperti di atas, berusaha agar jika cucu-nya lahir kelak mempunyai ayah dan status yang sah, sehingga salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan jalan segera menikahkan putrinya tersebut dengan seorang laki-laki, baik yang menghamilinya ataupun bukan (Aswar, 1996: 56).

Fenomena tersebut di atas, sudah sangat menjangkiti dan sangat banyak kita temukan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam masyarakat perkotaan yang modern, dan tampaknya lambat-laun (dapat saja) menjadi kultur dalam masyarakat kita, tidak terkecuali yang beragama Islam.

Kenyataan ini, diakui atau tidak, merupakan problematika yang sangat menggelisahkan, bagi orang tua, tokoh masyarakat, apalagi bagi para sarjana muslim dan para ulama yang di tangan mereka terletak tanggung jawab Syar'i.

Bagaimanakah hukum Islam menjawab problematika tersebut, khususnya dalam menjawab per-

soalan “boleh-tidaknya menikahi wanita yang hamil di luar nikah” dan bagaimana hukum Islam mampu meluruskan kembali perilaku hubungan sex kepada jalur yang dibenarkan, adalah hal-hal yang akan diangkat dalam makalah ini.

## Pembahasan

### *Tentang Menikahi Wanita pezina*

Menikahi wanita pezina adalah salah satu bagian dari perkara yang pelik yang dibincangkan para ulama fiqh. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam memahami ayat al-Qur’an mengenai hal tersebut. Allah SWT hanya berfirman bahwa wanita pezina hanya boleh dinikahi oleh laki-laki pezina (QS. An-Nûr (24) : 3), yang berbunyi :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ  
مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا  
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

*Laki-laki yang berzina tidak menikah kecuali dengan wanita yang berzina pula atau wanita musyrik, dan wanita yang berzina tidak dinikahkan kecuali dengan laki-laki yang berzina pula atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang mu'min.*

Perbedaan para ulama ialah dalam memahami apakah ayat ini dikeluarkan sebagai celaan (moral) ataukah pengharaman (hukum), dan apakah kalimat pada akhir ayat وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ merupakan *isyârat* (kata penunjuk) yang kembali kepada zina atau pernikahan? (Zuhaily, 1997: 6648. Lihat Juga Ibnu Rusydi, 1990: 433)

Jumhur ulama berpendapat ayat di atas lebih berorientasi pada larangan (sebagai dosa) menikahi perempuan pezina ketimbang larangan dalam bentuk haram. Hal ini juga mereka sandarkan pada hadis di mana seorang laki-laki yang sangat mencintai istrinya, tetapi isterinya tersebut berzina dan suaminya melaporkannya kepada Nabi saw, lalu nabi saw mengatakan: tak usah diceraikan (Zuhaily, 1997: 6649. Lihat Juga Ibnu Rusydi, 1990: 433).

Yusuf Qaradlâwi berpendapat bahwa tidak boleh menikahi wanita pelacur. Beliau mendasarkan pendapat tersebut pada peristiwa di masa Nabi SAW yang menyebabkan turunnya ayat di atas, yaitu ketika Murtsad bin Murtsad meminta izin kepada Nabi SAW untuk mengawini wanita pelacur, Nabi SAW lalu berpaling darinya, sehingga diturunkan ayat “*al-Zâni Lâ Yankihû...*” tersebut, kemudian Nabi SAW membacakan ayat itu kepadanya seraya berkata “kamu jangan menikahinya”. Namun demikian, Qaradlâwi masih memberikan kemungkinan wanita pelacur untuk dinikahi, tetapi dengan syarat bahwa wanita tersebut benar-benar telah bertaubat, dan untuk mengetahui kesucian rahimnya mereka harus melampaui haid sekurang-kurangnya satu kali (Qadrawi, 1978: 181).

Senada dengan Qaradlâwi, Sayyid Sâbiq juga membolehkan menikahi wanita pelacur hanya setelah wanita itu benar-benar bertaubat (Sâbiq, 1404 H: 85), dengan mendasarkan pendapatnya tersebut pada firman Allah SWT (QS. Al-Furqân (25) : 68-70:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا  
 آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي  
 حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ  
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا \*  
 يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاتًا \* إِلَّا  
 مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا  
 صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ  
 سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ  
 غَفُورًا رَحِيمًا \*

Artinya :

Dan orang-orang yang tidak menyembah yang lain selain kepada Allah, dan mereka yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali karena alasan yang dibenarkan, dan mereka yang tidak melakukan zina, dan barang siapa yang melakukan hal itu akan mendapatkan balasan dosanya. Akan digandalan baginya azab siksa pada hari kiamat, dan akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Kecuali bagi orang yang bertaubat dan beramal shaleh, maka mereka, Allah SWT akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan, dan adalah Allah SWT maha Pengampun lagi maha Penyayang.

Demikian halnya menurut kelompok Hanabilah, bahwa yang dimaksudkan oleh ayat الْمُؤْمِنِينَ ialah sebelum bertaubat, adapun setelah ia bertaubat maka hilanglah keharamannya, sesuai dengan Hadis Nabi SAW (Zuhailly, 1997: 6650).

كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

Artinya : Orang yang bertaubat dari dosa, bagaikan orang yang tidak ada dosa baginya.

Secara umum, jumbuh ulama sepakat bawa haram menikahi wanita pelacur, kecuali mereka betul-betul telah bertaubat. Disamping itu syarat tentang Surat Keterangan Sehat yang menjelaskan bahwa ia bebas dari penyakit kelamin (Aswar, 1996: 64), tampaknya sangat relevan untuk diterapkan khususnya saat ini, mengingat telah beredarnya berbagai macam penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan lain-lain.

### Tentang Menikahi Wanita Yang Hamil Karena Zina

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bawa fenomena sex-bebas (free-sex) yang menghalalkan hubungan hubungan kelamin tanpa adanya hubungan pernikahan (pra-nikah), telah menjangkiti pergaulan dikalangan muda-mudi saat ini. Bahkan pergaulan seperti itu, tidak jarang membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti terjadinya kehamilan.

Penikahan yang dilakukan untuk menutupi rasa malu dari kehamilan seperti itu, oleh kalangan masyarakat (orang tua) dijadikan sebagai salah satu solusi, disamping untuk memberikan status yang sah terhadap anaknya dan cucu yang akan lahir nantinya. Dalam masyarakat bugis makassar fenomena seperti itu dikenal dengan istilah *pattongko siri'* atau *passampo siri'* (penutup malu).

Bagaimanakah hukum Islam menanggapi fenomena *pattongko siri'* atau *passampo siri'* tersebut, akan penulis paparkan dengan membagi persoalan tersebut menjadi 2 bagian, yaitu: 1. Pernikahan

bukan dengan laki-laki yang menghamilinya, 2. Pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya.

#### 1. Pernikahan Bukan Dengan Orang Yang Menghamilinya

Para Ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya pernikahan yang sedang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki yang tidak menzinahinya. Secara umum, perbedaan pendapat para ulama tersebut terbagi kepada tiga macam, yaitu:

a) Menurut Imam Mâlik dan Imam Ahmad bin Hanbal, perkawinan seperti itu tidak sah. Wanita tersebut baru boleh dinikahi secara sah sesudah melahirkan. Bahkan ditambahkan oleh Imam Mâlik, bahwa jika pria tersebut menikahi wanita itu tanpa mengetahui bahwa ia sedang hamil, maka sesudah mengetahuinya pria itu wajib menceraikannya (Zuhaily, 1997: 6650). Jika ia telah menggaulinya, maka ia wajib memberikan *mahar mitsil*.

Alasan yang mendasari pendapat kedua Imam di atas, ialah : 1). Wanita yang sedang hamil akibat zina, memiliki 'iddah sebagaimana wanita yang sedang hamil dari perkawinan yang sah atau dtingal mati oleh suaminya. Oleh karena itu, ia tidak sah dinikahi sebelum habis masa 'iddah-nya, yaitu hingga melahirkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS At-Thalâq (65) : 4, yang berbunyi:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ  
مَنْ نَسَأَكُمْ إِنْ آرَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ  
ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ  
يَحْضُنَّ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ  
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ  
أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Dan wanita dari kalangan kamu yang putus asa dari haid, jika kamu ragu, maka 'iddahnya ialah tiga bulan, demikian pula 'iddah wanita yang sudah tidak berhaid. Dan adapun wanita yang mengandung maka 'iddahnya ialah sampai mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Allah SWT akan memudahkan baginya segala urusannya.

Menurut kedua Imam tersebut, ayat ini meliputi wanita yang hamil baik dari pernikahan yang sah maupun akibat zina, 2). Dengan menikahi wanita yang sedang hamil dari zina, maka dikhawatirkan akan terjadi percampur-adukan antara sperma laki-laki yang menzinahinya dengan laki-laki yang menzinahinya secara sah, yang berimplikasi pada ketidak-jelasan status anak yang akan dilahirkan. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abî Dâwud (Abu Dawud, tth: 609):

لايحل لامرئ يؤمن بالله  
واليوم الاخر ان يسقي ماءه  
زرع غيره

Artinya : Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Alah dan hari akhir menyiramkan airnya ke tana man orang lain.

dan yang diriwayatkan oleh Al-Hâkim (Al Hakim, 1990: 212):

لا تو ط ا ح ا مل حتى  
تضع

*Artinya: Jangan menggauli wanita hamil sampai ia melahirkan.*

Demikian pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal. Jika kita mencermati pendapat ini, tampaknya terdapat beberapa kelemahan, yaitu menyangkut ayat yang dijadikan dasar hukum, karena ayat QS (65) : 4 ini diturunkan berkenaan dengan wanita yang ditalak/ ditinggal mati suaminya (Shabuni, 1992: 609). Disamping itu tujuan atau hikmah disyariatkannya 'iddah ialah bukan hanya mencakup persoalan kesucian rahim tetapi juga memberikan kesempatan *ruju'* bagi keduanya atau memberikan kesempatan berbelasungkawa bagi yang ditinggal mati.

Kelemahan berikutnya pada Hadis-hadis yang dikemukakan, yaitu pada hadis pertama, terkait dengan analisis medis, bahwa sperma yang masuk pada rahim wanita yang telah hamil tidak akan berpengaruh pada janin yang telah jadi, hal ini dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abî Dâwud (Thoyyibi, 1415 H: 240):

**الولد للفراش وللعاهر الحجر**

*Artinya: Anak dinasabkan pada ibunya, dan bagi laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa.*

Sedangkan kelemahan pada hadis kedua, terdapat pada *asbabul wurud* hadis tersebut. Hadis yang dimaksud berkenaan dengan konteks wanita budak, dimana status dari janin yang dikandung oleh seorang budak sangat tergantung dari siapa yang menghamilinya. Jika yang menghamilinya laki-laki budak, maka status anaknya nanti juga mengikuti ayahnya, demikian halnya jika yang menghamili adalah orang yang merdeka, maka status anaknya

mengikuti ayahnya. Oleh karena sangat penting untuk tidak menikahi wanita budak yang sedang hamil, karena akan terkait dengan status anaknya nanti. Dan oleh karena hadis ini berbicara dalam konteks budak, maka tampaknya kurang tepat jika dijadikan dasar bagi penentuan hukum pernikahan wanita yang hamil akibat zina.

b) Menurut Imam Hanafi, wanita yang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya, tetapi hukumnya makruh. Hanya saja ia tidak boleh digauli sampai wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya. Alasan yang mendasari pendapat ini sama dengan alasan yang dikemukakan oleh kedua Imam sebelumnya, akan tetapi dalil-dalil tersebut hanya mengakibatkan keharaman menggauli wanita tersebut selama hamil, bukan merupakan larangan untuk melakukan sekedar akad nikah.

Pendapat Imam Hanafi dalam hal ini, meskipun terlihat menjadi penengah diantara pendapat yang ada, akan tetapi juga mengandung beberapa kelemahan, yaitu selain dalil yang digunakan sama dengan kedua Imam sebelumnya, sehingga kelemahannya pun sama, membolehkan (makruh) pernikahan di satu sisi dan mengharamkan menggauli di sisi lain adalah logika yang sulit diterima, karena sangat sulit rasanya jika sepasang anak manusia yang hidup serumah, bahkan satu tempat tidur apalagi sudah memiliki status pernikahan yang sah untuk tidak melakukan hubungan suami-isteri, khususnya bagi kaum laki-laki. Disamping itu, hal tersebut bertentangan dengan tujuan pokok

pernikahan, yang salah satunya ialah untuk menghalalkan hubungan suami-isteri.

c) Menurut Imam Syafi'i, wanita yang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya, dan juga boleh (menggaulinya) melakukan hubungan suami-isteri setelah aqad nikah. Menurut Syafi'i, kebolehan tersebut didasarkan pada : a). wanita yang hamil akibat zina tidak termasuk wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT (QS. An-Nisâ (4) : 22-24), yaitu :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ  
النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ  
كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ  
سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ  
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ  
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي  
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
وَاحْلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ وَاحْلَائِلُ  
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ  
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا  
مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
غَفُورًا

رَحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا  
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا  
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرْضَايْتُمْ بِهِ مِنْ  
بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا (24)

Artinya :

Dan janganlan kalian menikahi wanita-wanita yang dinikahi ayahmu, kecuali apa yang telah berlalu, sesungguhnya hal itu merupakan perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Diharamkan (mengawini wanita) atas kalian ibu kalian, anak-anak kalian, saudari-saudari kalian, saudari ayah kalian, saudari ibu kalian, anak-anak saudaramu, anal-anak saudarimu, ibu-ibu yang menyusukan kalian, saudari-daudari sesuuan kalian, Ibu dari isteri kalian, anak tiri yang dalam pemeliharaan kalian dari isteri yang telah kalian campuri, akan tetapi jika kalian belum mencampurinya maka tidak dosa atas kalian, dan wanita-wanita yang telah diceraikan oleh anak-anak kandung kalian, dan menghimpun (mengawini) wanita kakak-beradik sekaligus kecuali yang telah berlalu, sesungguhnya Allah SWT maha Pengampun lagi maha Penyayang. Dan (diharamkan pula) wanita-wanita muhsan ( yang masih menjadi isteri orang lain), kecuali hamba-

sahaya yang kalian miliki. Ketentuan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan atas kalian selain dari mereka, untuk mencari pasangan dengan harta kalian melalui pernikahan, bukan dengan jalan zina. Maka bagi wanita yang telah kalian campuri (setelah dinikahi) maka berikanlah pada mereka mahar mereka, sebagai suatu kewajiban. Dan tidak dosa atas kalian jika merelakan mahar tersebut setelah ditetapkannya. Sesungguhnya Allah SWT maha Mengetahui lagi maha Bijaksana.

Dengan logika *mafhum mukhâlafah*, Syafi'i berpendapat bahwa siapa saja yang tidak disebutkan dalam ayat di atas, berarti boleh menikahinya, termasuk wanita yang hamil akibat zina (Zuhaily, 1997: 6650), b). Wanita yang hamil dari zina tidak mempunyai 'iddah, karena hal itu hanya diperuntukkan bagi wanita yang dinikahi secara sah. Disamping itu, sperma laki-laki yang disiramkan ke rahim wanita secara tidak sah (melalui zina), tidak akan menimbulkan hubungan nasab, sebagaimana Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, yaitu : (Thoyyibi, 1415H: 192)

الولد للفراش وللعاهر الحجر

Artinya: Anak dinasabkan pada ibunya, dan bagi laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa.

Pendapat Imam Syafi'i ini, tampaknya juga menjadi dasar pertimbangan bagi Komisi Fatwa MUI Propinsi DKI Jakarta no. 19/ Fatwa / MUI-DKI / III / 2000, sehingga membolehkan wanita yang hamil akibat zina dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menzinahinya, disamping alasan lain seperti alasan

medis / biologis bahwa sperma yang masuk pada rahim wanita yang telah hamil tidak akan berpengaruh pada janin yang telah jadi, serta alasan bahwa membolehkan hal itu akan dapat menutup malu bagi si wanita, dan hal ini dipandang sebagai *mashlahat*. (Rasyid, 2003: 192-193)

Demikianlah secara garis besar perbedaan pendapat para ulama terkait dengan pernikahan wanita yang hamil akibat zina dengan laki-laki lain yang bukan menzinahinya, disertai beberapa pandangan dan analisis penulis.

## 2. Pernikahan Dengan Orang Yang Menghamilinya

Dalam hal ini, para Ulama sepakat bahwa boleh menikahkan wanita yang hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya (Zuhaily, 1997: 6648), serta boleh (menggauli) melakukan hubungan suami-isteri, karena hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah dalam QS. An-Nûr (24) : 3 di atas. Dan sejalan dengan *mafhum mukhâlafah* dari firman Allah SWT dalam (QS. An-Nisâ' (4) : 22-24).

### Analisis Dan Pendapat Penulis

Sebelum penulis lebih jauh memaparkan pendapat dalam kaitannya dengan problematika di atas, maka ada baiknya jika terlebih dahulu disampaikan analisis penulis terhadap firman Allah SWT dalam QS. An-Nûr (24) : 3, khususnya melihat keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Secara lengkap ayat pertama sampai ayat ketiga dari surah an-Nûr ini berbunyi:

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا  
وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ (1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي



فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ  
جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ  
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ  
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ  
الْمُؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لَا يَنْكِحُ  
إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ  
لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)

Artinya:

Ini surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (hukum-hukumnya), dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat keterangan yang jelas, agar kalian mengingatnya. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina maka jilid-lah mereka masing-masing dengan 100 kali jilid, dan janganlah kalian dipengaruhi oleh rasa kasihan dalam menjalankan agama Allah, jika kalian beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, dan hendaklah disaksikan penghukuman tersebut oleh sekumpulan dari orang-orang mu'min. Laki-laki yang berzina tidak menikah kecuali dengan wanita yang berzina pula atau wanita musyrik, dan wanita yang berzina tidak dinikahkan kecuali dengan laki-laki yang berzina pula atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang mu'min.

Menurut penulis, ketiga ayat ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ayat pertama merupakan mukaddimah yang berbicara sebagai pengantar tentang ayat-ayat berikutnya, yang merupakan ayat-ayat hukum dan ketentuan dari

Allah yang diwajibkan bagi orang beriman untuk mengamalkannya.

Ayat-ayat hukum yang dimaksud, disampaikan pada ayat kedua, yaitu hendaknya pezina laki-laki dan pezina perempuan dijilid (cambuk) masing-masing sebanyak 100 kali, ini merupakan ketentuan wajib bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah SWT.

Dan ayat yang ketiga, selain mengandung hukum dan moral, juga merupakan ayat penjelasan sebagaimana dimaksudkan oleh ayat yang pertama. Dari ayat ketiga ini dapat dipahami bahwa seorang wanita pezina, baik hamil ataupun tidak hamil, hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang menzinahnya, demikian pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Dâwud dari Sahabat Abû Hurayrah r.a, yaitu (Abi Dawud, tth: 221).

لا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ إِلَّا  
مِثْلَهُ

Artinya: Tidak menikah laki-laki yang berzina yang wajib dijilid kecuali dengan yang sama dengannya.

Dan jika keduanya atau salah satu dari mereka keberatan dengan ketentuan tersebut, maka menurut penjelasan ayat ketiga, Allah SWT mempersilakkannya untuk menikah orang musyrik. Dari ayat tersebut juga dijelaskan bahwa dalam pandangan agama, menikah seorang laki-laki atau wanita pezina, mempunyai derajat yang sama dengan menikah laki-laki atau wanita musyrik, hal mana yang dijelaskan pula oleh akhir ayat ketiga ( وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) merupakan perbuatan yang diharamkan Allah

SWT. Keterkaitan antara menikahi orang musyrik dengan akhir ayat ketiga tersebut, menurut penulis, terletak pada penggunaan redaksi kalimat *musyrik* dan *mu'min*, dimana keduanya mengandung sisi yang sama, yaitu tentang aspek aqidah. Adapun hal tentang pengharaman menikahi orang musyrik ini dikuatkan oleh ayat (QS. Al-Baqarah (2) : 221), yaitu :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ  
يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا  
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ  
يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ  
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو  
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ  
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ (221)

Artinya:

Dan janganlah menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman, dan sesungguhnya budak wanita yang beriman itu lebih baik dari wanita musyrik meskipun mereka membuatmu takjub. Dan janganlah menikahkan dengan laki-laki musyrik hingga mereka beriman, dan sesungguhnya budak laki-laki yang beriman itu lebih baik dari laki-laki musyrik (yang merdeka) meski mereka membuatmu takjub. Mereka itu (akan) mengajak kalian ke neraka sedangkan Allah SWT mengajak kalian ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah SWT menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada

manusia agar mereka dapat mengambil pelajaran darinya.

Disamping itu Rasulullah SAW juga bersabda :

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي  
الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ  
يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ  
الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ \*

Artinya: Rasulullah SAW berkata: tidak akan berzina seorang pezina, ketika berzina, ia dalam keadaan beriman, dan tidak mencuri seorang pencuri, ketika mencuri, ia dalam keadaan beriman, dan tidak akan minum khamar seorang peminum, ketika minum, ia dalam keadaan beriman.

Hadis Rasulullah SAW tersebut, sekaligus menggambarkan bahwa demikian besar dosa bagi pelaku zina yang di mata agama merupakan dosa yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Oleh karena itu sangat wajar dan dapat dipahami pula jika kemudian Allah SWT menyamakan derajat menikahi seorang pezina dengan menikahi orang musyrik.

Terkait dengan kehendak untuk menikahkan wanita yang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki lain yang tidak menzinahinya, maka menurut pendapat penulis, hal itu boleh saja dilakukan, dengan alasan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i di atas, juga

dengan ketentuan bahwa laki-laki yang menzinahi tidak mau bertanggung jawab, (karena mendahulukan yang laki-laki yang menghamilinya menurut penulis lebih utama karena sangat berarti bagi perkembangan psikologi anak yang lahir nantinya).

Namun meski penulis sependapat dengan Imam Syafi'i, tidak demikian halnya dengan Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, yang membolehkannya tanpa mempertimbangkan unsur represifitas (penjeraan) dan preventivitas (pencegahan) yang termaktub pada ayat sebelumnya, yaitu hukuman atau ketentuan jilid (cambuk).

Unsur represifitas (penjeraan) melalui metode jilid ini, selain dimaksudkan sebagai balasan, penebusan atau pertobatan dari dosa dan pelanggaran yang dilakukannya, sekaligus sebagai hukuman yang diharapkan akan membuat jera bagi pelaku zina tersebut, sekaligus mencegahnya juga orang lain untuk melakukan hal yang serupa lagi.

Perlu dikemukakan bahwa para Imam Mazhab, termasuk Imam Syafi'i, pada umumnya sepakat tentang keharusan melaksanakan hukuman jilid (sebagaimana dikemukakan dalam Q.S. An-Nûr ayat : 2 ) bagi pelaku zina yang belum menikah, meski dalam beberapa hal yang bersifat teknis ada beberapa perbedaan (Dimasyqi, diterj. Al Kaf, 2004: 454-460). Hal ini menunjukkan bahwa meski Imam Syafi'i membolehkan wanita yang hamil akibat zina dinikahi oleh laki-laki baik yang menghamili ataupun bukan, namun hukuman *jilid* bagi para pelaku zina tersebut juga harus ditegakkan terlebih dahulu.

Dengan tidak memisahkan perbuatan zina dengan institusi *jilid* inilah, maka pendapat Imam Syafi'i kemudian dapat lebih dipahami. Yaitu bahwa kebolehan menikahi wanita yang hamil akibat zina selain didasarkan pada dalil-dalil bahwa wanita yang hamil karena zina tersebut bukan merupakan kelompok yang diharamkan untuk dinikahi, bahwa wanita yang hamil akibat zina tidak memiliki 'iddah, karena 'iddah merupakan ketentuan bagi wanita yang dinikahi secara sah, bahwa sperma yang masuk pada rahim wanita yang telah hamil tidak akan berpengaruh pada janin yang telah jadi, juga memberikan *mashlahat* dengan menutup 'aib wanita tersebut, menjaga unsur preventif dari ketentuan hukum Islam, serta dalil bahwa seseorang yang telah bertobat dan telah menebus kesalahannya (dengan hukum jilid) layak dikategorikan kembali sebagai orang baik-baik (bukan penzina), sebagaimana hadis Nabi SAW (Zuhaily, 1997: 6650):

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

Artinya: Orang yang bertaubat dari dosa, bagaikan orang yang tidak ada dosa baginya.

Dengan begitu, tidak ada larangan lagi bagi wanita tersebut untuk dinikahkan dengan laki-laki yang baik pula, demikian sebaliknya.

Hal ini berbeda dengan pendapat Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, yang menerapkan pendapat Imam Syafi'i tanpa mempertimbangkan konteks pelaksanaan hukum dan per-UU-an di Indonesia yang belum mengakomodir hukum *jilid*. Mengambil pendapat Imam Syafi'i di

satu sisi tapi membuang ketentuan hukum jilid di sisi lain, bukan merupakan solusi yang tepat bagi wanita-wanita yang hamil akibat zina maupun bagi pelaku-pelaku seks pra-nikah ini secara umum. Meskipun pembolehan ini memberikan *mashlahat* (yaitu dapat menutup aib/malu) bagi wanita yang hamil akibat zina, namun di sisi lain hal ini justru menjadi sebuah solusi negatif bagi para pendosa (pelaku zina) lainnya, yang akan berimplikasi pada kecenderungan akan semakin maraknya perilaku seks di luar nikah. Hal ini juga bertentangan dengan kaidah ushul fiqhi, yaitu (Abdurrahman, 1976: 29):

**درع المفا سد مقدم على  
جلب المصالح**

*Artinya: Meninggalkan kerusakan/ mafsadat lebih didahulukan, daripada mengambil kebaikan/ mashlahat*

Dengan demikian, jika ketentuan hukum dan per-UU-an di Indonesia masih belum mengakomodir ketentuan jilid sebagaimana dikemukakan al-Qur'an dan telah disepakati oleh para Imam Mazhab, khususnya Imam Syafi'i, maka pendapat Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta merupakan fatwa yang sangat riskan dan cenderung dipengaruhi oleh konteks sosial sebahagian masyarakat Jakarta, yang mengharapkan solusi bagi akibat perilaku seks-bebas di kalangan anak-muda mereka, dibandingkan keinginan untuk menjaga nilai-nilai sakralitas pernikahan dan hubungan seksual sebagaimana dalam pandangan al-Qur'an.

Adapun status anak dari wanita yang hamil tersebut karena zina tersebut dinasabkan kepada

ibunya berdasarkan hadis Nabi SAW (Thoyyibi, 1415 H: 192):

**الولد للفراش وللعاهر الحجر**

*Artinya: Anak dinasabkan pada ibunya, dan bagi laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa*

Namun menurut Wahbah al-Zuhayli bahwa batas waktu kelahiran itu dihitung sejak aqad nikah karena sulitnya mengetahui kehamilan selain si wanita itu sendiri. Jika anak itu lahir lebih dari enam bulan setelah aqad, maka ia dinasabkan pada ayah yang menikahi ibunya, tetapi jika kurang, maka ia kembali dinasabkan pada ibunya, kecuali ada pengakuan dari ayah yang mengawini ibunya tersebut (Zuhaily, 1997: 6648).

Wahbah al-Zuhayli tidak menjelakan alasan penghitungan yang demikian itu, kecuali bahwa orang Islam harus berbuat baik dan menutup aib seseorang. Ketiadaan penjelasan itu ini nantinya akan mendatangkan problematika hukum khususnya dalam hal waris (anak zina tdk mendapatkan waris dan sebaliknya), dan hal ini akan lebih baik jika dibahas dengan tema tersendiri dilain kesempatan.

## Penutup

Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas, penulis akan mencoba menerk beberapa kesimpulan sebagaimana di bawah ini:

Fenomena yang ada dalam pergaulan bebas dikalangan mudamudi saat ini terkadang membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti misalnya kehidupan sex-bebas (free-sex) pra-nikah, yang menghalalkan hubungan

hubungan kelamin tanpa adanya hubungan pernikahan, bahkan hingga tidak jarang menyebabkan terjadinya kehamilan, merupakan problematika yang harus mampu dijawab oleh hukum Islam.

Secara umum, jumbuh ulama sepakat bawa haram menikahai wanita pelacur, kecuali mereka betul-betul telah bartaubat. Disamping itu syarat tentang Surat Keterangan Sehat yang menjelaskan bahwa ia bebas dari penyakit kelamin, tampaknya sangat relevan untuk diterapkan khususnya saat ini, mengingat telah beredarnya berbagai macam penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan lain-lain.

Para Ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya pernikahan yang sedang hamil akibat zina dengan seorang laki - laki yang tidak menzinahinya. Secara umum, perbedaan pendapat para ulama tersebut terbagi kepada tiga macam, yaitu : a) mengharamkan secara mutlak (Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal), b) membolehkan (makruh) menikah tapi haram menggauli (Imam Hanafi), c) membolehkan secara mutlak (Imam Syafi'i dan Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta. Sedangkan dengan laki-laki yang menzinahinya, para Ulama sepakat bahwa boleh menikahkan wanita yang hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya, serta boleh (menggauli) melakukan hubungan suami-isteri, disertai dengan dalil-dalil, alasan-alasan, serta kelemahan-kelemahan yang telah diuraikan sebagaimana dalam pembahasan tadi.

Penulis berpendapat, boleh menikah dengan wanita pezina (baik hamil ataupun tidak), dengan ketentuan telah bertobat sebagaimana

pengertian tobat yang penulis maksud dalam pembahasan, baik oleh laki-laki yang menghamilinya (dan ini lebih diutamakan) maupun oleh laki-laki lain yang tidak menghamilinya, karena wanita yang telah bertobat sudah menjadi wanita baik-baik kembali, disamping alasan-alasan yang telah penulis paparkan.

Terkait dengan Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, khususnya dalam konsteks di Indonesia, maka menurut penulis, mengambil pendapat Imam Syafi'i di satu sisi tapi membuang ketentuan hukum jilid di sisi lain, bukan merupakan solusi yang tepat bagi wanita-wanita yang hamil akibat zina maupun bagi pelaku-pelaku seks pra-nikah ini secara umum. Meskipun pembolehan ini memberikan *mashlahat* (yaitu dapat menutup aib/malu) bagi wanita yang hamil akibat zina, namun di sisi lain hal ini justru menjadi sebuah solusi negatif bagi para pendosa (pelaku zina) lainnya, yang akan berimplikasi pada kecenderungan akan semakin maraknya perilaku seks di luar nikah. Hal ini juga bertentangan dengan kaidah ushul fiqhi sebagaimana telah dikemukakan, serta bertentangan dengan keinginan untuk menjaga nilai-nilai sakralitas pernikahan dan hubungan seksual sebagaimana dalam pandangan al-Qur'an

Status anak dari wanita yang hamil karena zina tersebut dinasabkan kepada ibunya, Pendapat lain mengatakan jika anak itu lahir lebih dari enam bulan setelah aqad, maka ia dinasabkan pada ayah yang menikahi ibunya, tetapi jika kurang, maka ia kembali dinasabkan pada ibunya, kecuali ada pengakuan dari ayah yang mengawini ibunya tersebut.

Selain kesimpulan di atas, penulis juga ingin menyampaikan saran, dalam hal ini penulis tujukan pada pemerinntah (umarâ') dan para ulama khususnya MUI, agar kiranya perlu untuk dibentuk peraturan dan atau lembaga yang mengurus hukum *jilid* (cambuk) atau yang sederajat dengannya, demi menjalankan hukum yang diyakini oleh sebagian besar rakyat Indonesia (yang beragama Islam) berasal dari Tuhan ini secara *kaaffah*. Selain itu hal ini dimaksudkan agar hubungan suami-isteri yang oleh agama dan negara dianggap begitu sakral, tetapi mulai melenceng dikalangan masyarakat khususnya anak muda saat ini, bisa kembali kepada jalur yang dibenarkan dan diridhoi oleh-Nya. *Wallahu A'lam...*

#### Daftar Pustaka

- 'Abdurrahman, Prof.Drs.K.H.Asy-muni, *Kaidah-kaidah Fiqhi*, cet.I, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1976
- Aswar, Cut. *Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina*, dalam, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Chuzaimah T.Yanggo, (Ed.) buku II. Jakarta: LSIK. 1996.
- Nisaburi, Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah al-Hakim an-, *Al-Mustadrak 'ala as-Shahihani*, juz. II, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990
- Dimasyqi, Muhammad Abdu al-Rahman al-Rahmat al-Ummah *fi al-Ikhtilaf al-A'immah*, diterjemahkan oleh 'Abdullah Zaki al-Kâf, *Fiqih Empat Madzhab*, cet. II, Bandung : Hasyimi Press, 2004
- Qaradlawi, Muhammad Yusuf al-, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* Beirut: Maktabah al-Islami, 1978
- Rasyid, DR.K.H.Hamdan, (Ed.), *Fiqih Indonesia (Himpunan Fatwa-Fatwa (MUI) Aktual*, Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003
- Rusyidi, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemakan oleh Abdurrahman, cet.I, CV.Asyyifa': Semarang, 1990
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, cet IV, Beirut: dar al-Fikr, 1404 H
- Shabuni, Muhammad Ali al-, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, juz.II, Beirut : Dar al-Fikr, 1992
- Sulaiman, Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz II, Beirut : Dar al-Fikr, tth
- Yanggo, Prof.DR.Hj. Huzaimah Tahido., (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku II, Jakarta: LSIK, 1996
- Thoyyibi, Muhammad Syamsul al-Haq al-Adzim al-Abadi al-, *'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*, juz VI, Beirut : Dar alKutub al-Ilmiyyah, 1415
- Zuhaili, DR. Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IX

Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M –  
1418 H.